



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 40 TAHUN 2014

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS
DI KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendidikan Gratis, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis di Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

S

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 246);
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2012 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 49);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendidikan Gratis Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 25);
16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);

Sty

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
5. Peserta Didik adalah anak usia sekolah yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
6. Biaya pendidikan adalah sumber daya keuangan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan gratis.
7. Pendidikan gratis adalah skema pembiayaan pendidikan dasar dan menengah yang ditanggulangi bersama oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten guna membebaskan atau meringankan biaya pendidikan peserta didik.
8. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyyah yang selanjutnya disingkat SD/ MI atau bentuk lain yang sederajat adalah salah satu jenis pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiah yang selanjutnya disingkat SMP/ MTs atau bentuk lain yang sederajat adalah salah satu jenis pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat SMA/MA atau bentuk lain yang sederajat adalah salah satu jenis pendidikan menengah.
11. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Sekolah Menengah Kejuruan Swasta yang selanjutnya disingkat SMK Negeri/ SMK Swasta/MAK (Madrasah Aliyah Kejuruan) adalah salah satu jenis pendidikan menengah.
12. Dewan Pendidikan adalah Badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di Kabupaten Luwu Timur;
13. Komite sekolah adalah Badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan;
14. Proses belajar mengajar adalah Ketentuan yang mengikat warga sekolah, pendidik, tenaga kependidikan dan masyarakat yang dipakai sebagai panduan dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan diterima oleh semua warga masyarakat.

15. Insentif tenaga pendidik adalah tambahan penghasilan guru yang diperoleh berdasarkan kelebihan jam mengajar, selain dari pada yang telah menerima tunjangan sertifikasi sebagai konsekwensi jam mengajar.
16. Insentif tenaga kependidikan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Urusan, Kepala Tata Usaha, staf tata usaha, bendahara, tenaga Perpustakaan, Tenaga Laboran, Bujang sekolah, Satpam dan Honorer lainnya yang diangkat berdasarkan kebutuhan dalam peningkatan mutu/lulusan.

BAB II

SASARAN PEMBIAYAAN

Pasal 2

Sasaran pembiayaan pendidikan gratis terdiri dari:

- a. Jenjang pendidikan dasar meliputi:
 1. Sekolah Dasar;
 2. Sekolah Dasar Luar Biasa;
 3. Madrasah Ibtidaiyah;
 4. Pondok Pesantren ULA;
 5. Sekolah Mengah Pertama;
 6. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa; dan
 7. Madrasah Tsanawiyah.
 8. Pondok Pesantren Wustha.
- b. Jenjang pendidikan menengah terdiri atas:
 1. Sekolah Menengah Umum;
 2. Sekolah Menengah Kejuruan;
 3. Madrasah Aliyah; dan
 4. Sekolah Menengah Umum Luar Biasa.

BAB III

KOMPONEN PEMBIAYAAN

DAN PENYALURAN DANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS

Bagian kesatu

Komponen Pembiayaan

Pasal 3

- (1) Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu untuk Bidang Pendidikan Dasar (SD, SDLB, MI dan SMP, SMPLB, MTs), meliputi:
 - a. pengembangan profesi dan kompetensi guru/kepala sekolah;
 - b. pemberian bantuan peserta didik miskin;
 - c. biaya kegiatan dalam rangka perbaikan manajemen pengelolaan pendidikan gratis;
 - d. pelatihan kepemimpinan peserta didik masa depan terpadu;
 1. Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS);
 2. Kepramukaan; 

3. Palang Merah Remaja (PMR);
 4. Disiplin lalu lintas;
 5. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)/Dokter Kecil dan Pencegahan Narkoba;
 6. Spritual Question (SQ), Emotional Question (EQ), Intelektual Question (IQ)/Pendidikan Karakter;
 7. Kantin kejujuran;
 8. Olahraga dan kesenian;
 9. Wawasan wiyata mandala;
 10. Pendidikan bela negara;
 11. Pelatihan paskibraka/tata upacara bendera; dan
 12. Kewirausahaan, koperasi dan perbankan.
- e. lomba guru/kepala sekolah berprestasi dan berdedikasi;
- f. lomba peserta didik berprestasi (OSN, FLS2N, O2SN); dan
- g. pembinaan peserta lomba guru, kepala sekolah dan peserta didik berprestasi ke tingkat nasional.
- (2) Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu, untuk Bidang Pendidikan Menengah (SMA, SMALB, MA dan SMK) meliputi:
- a. peningkatan mutu manajemen, kompetensi guru dan perumusan kurikulum melalui bimtek dan musyawarah guru mata pelajaran meliputi:
 1. Pengadaan peralatan praktek peserta didik/peralatan laboratorium;
 2. Bimtek peningkatan mutu manajemen sekolah;
 3. Bimtek peningkatan kompetensi guru;
 4. Bimtek penyusunan kurikulum implementasi;
 5. MGMP tentang rencana pembelajaran dan penilaian hasil belajar;
 6. Pembinaan lomba kesiswaan, pemilihan guru teladan dan kepala sekolah berprestasi;
 7. Bimtek pembinaan karakter bangsa;
 8. Bimtek pembinaan disiplin lalulintas; dan
 9. Bimtek pembinaan PMR, kepramukaan, OSIS, UKS dan kegiatan kepeserta didikan lainnya.
 - b. pembelian/pengadaan buku referensi muatan lokal meliputi:
 1. Pembelian buku bahasa daerah;
 2. Pembelian buku keunggulan lokal Sulawesi Selatan;
 3. Pembelian buku sejarah lokal; dan
 4. Pembelian buku potensi daerah lainnya.
 - c. pembiayaan panitia dan pengawas ujian serta pembiayaan laporan hasil belajar peserta didik meliputi:
 1. Pembiayaan transportasi dan pengawasan ujian;
 2. Pembiayaan laporan hasil belajar peserta didik;
 3. Pembiayaan konsumsi panitia dan pengawas ujian; dan
 4. Pembelian alat tulis kantor untuk pelaksanaan ujian. 

Pasal 4

Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk jenjang pendidikan dasar (SD, SDLB, MI PPS ULA dan SMP, SMPLB, MTs, PPS Wustha) yaitu:

- a. insentif pendidik;
- b. insentif panitia ujian semester, ujian sekolah dan ujian nasional;
- c. *insentif pengawas ujian semester*;
- d. pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru, meliputi :
 1. Alat tulis kantor;
 2. Penggandaan;
 3. Insentif panitia PSB;
 4. Konsumsi;
 5. Pembiayaan tes bakat; dan
 6. *Penyusunan laporan penerimaan peserta didik baru.*
- e. insentif tenaga kependidikan yang mencakup:
 1. Kepala sekolah;
 2. Wakil kepala sekolah;
 3. Wali kelas;
 4. Kepala tata usaha;
 5. Staf tata usaha;
 6. Bendahara pendidikan gratis;
 7. Kepala urusan;
 8. Guru bimbingan penyuluh/bimbingan konseling (BP/BK);
 9. Laporan;
 10. Pustakawan;
 11. Operator komputer;
 12. Satuan pengamanan (satpam);
 13. Bujang sekolah (BS); dan
 14. Kelebihan jam mengajar guru PNS baik sertifikasi maupun non sertifikasi.
- f. penggandaan lembar kerja peserta didik;
- g. Pembinaan peserta lomba guru, kepala sekolah dan peserta didik berprestasi ke tingkat kabupaten dan ke tingkat provinsi; dan
- h. *lomba/kompetisi antar peserta didik untuk mendorong prestasi akademik selain yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi*;
- i. pembiayaan pengelolaan pendidikan gratis;
- j. pembiayaan rutinitas kantor, meliputi :
 1. Alat tulis kantor;
 2. Cetak dan penggandaan;
 3. Makan minum;
 4. Pemeliharaan;
 5. Bahan peralatan kantor; 41

6. Jasa kantor; dan
7. Perjalanan dinas.

Pasal 5

Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur, untuk Bidang Pendidikan Menengah (SMA, SMK, MA dan SMALB) yaitu:

- a. pembiayaan kegiatan pembelajaran, remedial, dan pengayaan meliputi:
 1. Pembiayaan lembar kerja peserta didik;
 2. Insentif guru;
 3. Penggandaan materi;
 4. Penggandaan bahan ujian; dan
 5. Insentif panitia ujian semester, ujian sekolah dan ujian kompetensi.
- b. pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru, meliputi:
 1. Penggandaan alat tulis kantor;
 2. Penggandaan buku rapor dan photo;
 3. Insentif panitia PSB;
 4. Konsumsi panitia;
 5. Pembiayaan kegiatan MOS;
 6. Pembiayaan tes bakat; dan
 7. Penyusunan laporan penerimaan peserta didik baru.
- c. insentif tenaga kependidikan terdiri atas:
 1. Kepala sekolah;
 2. Wakil kepala sekolah;
 3. Wali kelas;
 4. Kepala Tata Usaha
 5. Staf Tata Usaha
 6. Ketua program studi keahlian (SMK);
 7. Penanggung jawab lab/bengkel;
 8. Bendahara pendidikan gratis;
 9. Guru bimbingan penyuluh/bimbingan konseling (BP/BK)
 10. Teknisi;
 11. Pustakawan;
 12. Kepanitaan semester dan ujian;
 13. Satuan pengamanan (satpam);
 14. Bujang sekolah (BS);
 15. Operator komputer; dan
 16. Cleaning service.
 17. Kelebihan jam mengajar guru PNS baik sertifikasi maupun non sertifikasi.
- d. pembiayaan pengelolaan pendidikan gratis; dan
- e. pembiayaan rutinitas kantor, meliputi : 

1. Alat tulis kantor;
2. Cetak dan penggandaan;
3. Makan minum;
4. Pemeliharaan;
5. Bahan peralatan kantor;

Pasal 6

Insentif pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dapat dibayarkan paling banyak 2 (dua) jenis sesuai beban dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 7

- (1) Sekolah dapat menetapkan prioritas komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sekolah dalam rangka penyelenggaraan proses belajar mengajar yang lebih efektif untuk peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Penetapan prioritas komponen pembiayaan tertuang dalam Rencana Kerja anggaran sekolah yang dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan yang dibuat oleh sekolah bersama komite dan disahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Dikecualikan dalam penggunaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai Pasal 5 adalah komponen yang pembiayaannya bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah.

Bagian Kedua

Syarat dan Mekanisme Penyaluran Dana Pendidikan Gratis

Pasal 9

Syarat sekolah penerima pendidikan gratis adalah sekolah yang memiliki izin operasional penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 10

Mekanisme penyaluran dana penyelenggaraan pendidikan Gratis diatur dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. setelah Pemerintah Daerah Provinsi menyalurkan dana pendidikan gratis ke rekening kas daerah, Bupati menetapkan bantuan kesetiap satuan pendidikan/sekolah yang memenuhi syarat;
- b. Pemerintah Daerah menyalurkan dana pendidikan gratis ke setiap satuan pendidikan/sekolah melalui rekening kas sekolah penerima bantuan;
- c. penyaluran dana dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. penyaluran dana triwulan kedua dan seterusnya dilakukan setelah Pemerintah Daerah menerima laporan pertanggungjawaban penyaluran dana ke sekolah setelah diverifikasi oleh Tim Pengendali Pendidikan Gratis Kabupaten dan Tim Pengendali Pendidikan Gratis Provinsi sesuai kewenangannya;
- e. Pemerintah Daerah dapat menunda dan/atau menghentikan penyaluran dana apabila satuan pendidikan/sekolah tidak memenuhi kewajibannya. 9

BAB IV
PENGALOKASIAN PEMBIAYAAN DAN VERIFIKASI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengalokasian Pembiayaan

Pasal 11

- (1) Penetapan nilai alokasi dana pendidikan gratis untuk setiap satuan pendidikan ditetapkan berdasarkan profil dari masing-masing sekolah.
- (2) Penetapan nilai besaran alokasi dana pendidikan gratis pada setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara dan Prosedur Verifikasi

Pasal 12

- (1) Prosedur pengajuan usulan, dan verifikasi dalam rangka penetapan alokasi dana pendidikan gratis sebagai berikut:
 - a. setiap sekolah penyelenggara pendidikan Gratis mengajukan data Profil sekolah pada awal tahun pelajaran sesuai format, kepada Tim Pengendali Pendidikan Gratis Tingkat Kabupaten Luwu Timur;
 - b. Tim Pengendali Pendidikan Gratis pada tingkat Kabupaten Luwu Timur melakukan verifikasi dan rekapitulasi data profil sekolah;
 - c. Tim Pengendali Pendidikan gratis Kabupaten Luwu Timur mengajukan rekapitulasi data profil sekolah kepada tim pengendali pendidikan gratis tingkat provinsi;
 - d. Tim Pengendali Pendidikan Gratis Kabupaten Luwu Timur mengajukan usul penetapan alokasi pembiayaan kepada Gubernur melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;
 - e. penetapan pengalokasian anggaran dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Selatan melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan hasil verifikasi Tim Pengendali Pendidikan Gratis tingkat Kabupaten dan Tim Pengendali pendidikan Gratis tingkat Provinsi sesuai dengan kewenangannya; dan
- (2) Prosedur verifikasi dalam rangka pertanggungjawaban alokasi dana pendidikan gratis, sebagai berikut:
 - a. tim pengendali tingkat sekolah melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan tingkat sekolah;
 - b. tim pengendali pendidikan gratis pada tingkat kabupaten melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan sekolah yang diajukan oleh tim pengendali tingkat sekolah; dan
 - c. tim pengendali pendidikan gratis tingkat kabupaten setelah melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan sekolah sasaran mengajukan pertanggungjawaban kepada tim pengendali pendidikan gratis tingkat provinsi.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA DANA PENDIDIKAN GRATIS

Pasal 13

Satuan pendidikan penerima pendidikan gratis wajib:

- a. mengelola dana pendidikan gratis secara transparan dan akuntabel; 

- b. membebaskan/meringankan biaya pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah kecuali bagi sekolah standar nasional dan kelas akselerasi;
- c. menempelkan laporan pertanggungjawaban keuangannya pada papan pengumuman sekolah yang diletakkan pada tempat yang mudah diakses; dan
- d. menandatangani pernyataan kesediaan menerima dana pendidikan gratis diatas kertas bermaterai.

Pasal 14

Setiap sekolah penerima dana pendidikan gratis berhak:

- a. menerima dana pendidikan gratis sesuai alokasi yang telah ditetapkan;
- b. meminta penjelasan mengenai mekanisme, tata cara pelaksanaan pengalokasian penerima dana pendidikan gratis kepada tim pengendali kabupaten; dan
- c. menerima dana pendidikan gratis tepat waktu dan tepat jumlah.

BAB VI

PENOLAKAN DANA PENDIDIKAN GRATIS

Pasal 15

- (1) Sekolah swasta berhak menolak bantuan penyelenggaraan pendidikan gratis yang dituangkan dalam suatu pernyataan dan/atau keputusan yang telah mendapatkan persetujuan dari yayasan dan/atau komite sekolah/majelis madrasah.
- (2) Sekolah yang menolak bantuan penyelenggaraan pendidikan gratis wajib memberikan jaminan pengelolaan yang bermutu berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

BAB VII

TIM PENGENDALI PENDIDIKAN GRATIS

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan pendidikan gratis di Kabupaten Luwu Timur dibentuk tim pengendali.
- (2) Tim pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pendidikan gratis tingkat kabupaten; dan
 - b. tim pengendali tingkat satuan pendidikan.

Pasal 17

- (1) Tim Pengendali pendidikan gratis tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Pelindung;
 - b. Pengarah;
 - c. Pelaksana; dan
 - d. Tim sekretariat.
- (2) Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati; dan
 - c. Ketua DPRD.
- (3) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur; 4

- b. Ketua Komisi DPRD yang membidangi Pendidikan;
 - c. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Luwu Timur;
 - d. Kepala badan Pengelola Keuangan dan asset Daerah Kabupaten Luwu Timur;
 - e. Inspektur Kabupaten Luwu Timur; dan
 - f. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Luwu Timur.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris; dan
 - e. Anggota 2 (dua) orang.
- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah unsur pimpinan terkait dari satuan kerja perangkat daerah yang menangani pendidikan dan unsur kantor kementerian agama Kabupaten Luwu Timur.
- (6) Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari unsur Dinas dan Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur.
- (7) Tim pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Tugas dan tanggung jawab Tim Pengendali Pendidikan Gratis Tingkat Kabupaten adalah:

- a. mengkoordinasikan pengelolaan Pendidikan Gratis di tingkat kabupaten;
- b. menyusun rancangan program;
- c. menyiapkan rencana anggaran program dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. melakukan sosialisasi dan pelatihan;
- e. melakukan pendataan dan verifikasi sekolah;
- f. merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- g. melaporkan pelaksanaan program kepada Bupati dan Tim Provinsi; dan
- h. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

Pasal 19

- (1) Tim Pengendali tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. penanggung jawab; dan
 - b. anggota.
- (2) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kepala sekolah sasaran penerima pendidikan gratis.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. bendahara Pendidikan Gratis Sekolah; dan
 - b. satu orang dari unsur orang tua peserta didik di luar komite sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas, untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan. 4

- (4) Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 20

Tugas dan tanggung Jawab Tim Pengendali Pendidikan Gratis Tingkat Satuan Pendidikan adalah:

- a. mengisi dan menyerahkan data sekolah secara lengkap ke Tim Pengendali Pendidikan Gratis Kabupaten;
- b. membuat Rencana Kerja Anggaran Sekolah yang mencakup segala sumber penerimaan Sekolah;
- c. membuat program kegiatan yang dibiayai sekolah;
- d. melaporkan jika ada perubahan data peserta didik setiap triwulan kepada Tim Pengendali Pendidikan Gratis kabupaten;
- e. memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;
- f. mengelola dana pendidikan gratis secara bertanggung jawab dan transparan;
- g. mengumumkan dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dan pendidikan gratis dipapan pengumuman sekolah yang ditanda tangani oleh kepala sekolah, bendahara dan komite sekolah;
- h. mengumumkan penggunaan dana pendidikan gratis dipapan pengumuman sekolah;
- i. membuat laporan setiap 3 (tiga) bulan terkait penggunaan dana pendidikan gratis yang selanjutnya disampaikan kepada Dinas paling lambat tanggal 5 (lima) bulan pertama triwulan berikutnya;
- j. melakukan pembukuan secara tertib;
- k. memberikan pelayanan penanganan pengaduan masyarakat;
- l. memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan; dan
- m. menandatangani surat pernyataan pemanfaatan dana pendidikan gratis.

Pasal 21

Tata Tertib Tim Pengendali Pendidikan Gratis Satuan pendidikan yaitu:

- a. memastikan keakuratan data yang diisikan dan dilaporkan;
- b. menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan pendidikan gratis kepada orang tua peserta didik setiap semester bersamaan dengan pertemuan orang tua peserta didik dan sekolah pada saat penerimaan raport;
- c. bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang terhadap seluruh dana yang dikelola sekolah baik yang berasal dari dana pendidikan gratis maupun dari sumber dana lain; dan
- d. dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku kepada peserta didik di sekolah yang bersangkutan. *g*

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS

Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 22

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dalam bentuk pemantauan, pembinaan, dan penyelesaian masalah terhadap penyelenggaraan pendidikan gratis.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyerapan dana, kinerja pemanfaatan dana pendidikan gratis di sekolah;
 - b. persiapan, penyaluran, dan pertanggungjawaban penggunaan dana pendidikan gratis; dan
 - c. identifikasi dan klarifikasi kasus pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan gratis.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 23

- (1) Tim Pengendali Pendidikan Gratis Sekolah menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan kepada Bupati melalui kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur dan Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
- (2) Tim pengendali program pendidikan Gratis di sekolah membuat laporan penggunaan dana pendidikan gratis yang selanjutnya diserahkan kepada Dinas paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. gambaran pengelolaan dana penyelenggaraan pendidikan gratis antara lain:
 1. Statistik sekolah;
 2. Realisasi penyaluran;
 3. Penyerapan; dan
 4. Pemanfaatan dana pendidikan gratis.
 - b. permasalahan yang ditemukan dan pemecahannya; dan
 - c. usul atau saran perbaikan penyelenggaraan pendidikan gratis dimasa yang akan datang.
- (4) Tim Pengendali Pendidikan Gratis Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan berkala secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan atas realisasi penyaluran bantuan melalui Dinas Pendidikan Provinsi dan badan/dinas yang membidangi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu Timur. 

BAB IX
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 24

- (1) Pengawasan program pendidikan gratis terdiri dari pengawasan fungsional, Pengawasan masyarakat dan pengawasan melekat.
- (2) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan Fungsional Internal oleh Inspektorat Provinsi dan Kabupaten dengan melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan di audit;
 - b. pengawasan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan melakukan audit atas permintaan instansi yang akan di audit; dan
 - c. pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sesuai dengan Keuangan.
- (3) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan program pendidikan Gratis oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah Kabupaten Luwu Timur, Provinsi dan Pusat. Jika terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan pendidikan Gratis agar segera di laporkan kepada instansi pengawas fungsional atau lembaga berwenang lainnya.
- (4) Pengawasan melekat yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya baik di tingkat Kabupaten maupun pada tingkat sekolah.
- (5) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan prioritas utama dalam program pendidikan gratis dalam pengawasan yang dilakukan oleh Dinas kepada sekolah.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS

Bagian Kesatu

Bentuk Peran Serta Masyarakat

Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan gratis.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sumbangan sukarela dalam bentuk:
 - a. materi yang tidak mengikat; dan
 - b. non materi, berupa keikutsertaan dalam penyusunan rencana pembangunan sekolah/rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah. *cy*

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Peran Serta Masyarakat

Pasal 26

- (1) Masyarakat baik secara perorangan maupun secara berkelompok dapat memberikan sumbangan langsung ke sekolah/madrasah melalui komite sekolah/majelis madrasah.
- (2) Setiap sumbangan oleh masyarakat dibukukan sebagai penerimaan sekolah/madrasah.
- (3) Sekolah/madrasah yang telah menerima sumbangan, membuat laporan penerimaan secara transparan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBAG / KASI	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 3 September 2014

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 40



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2009**

TENTANG

PENDIDIKAN GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat/orang tua dalam pembiayaan pendidikan, maka perlu dilaksanakan Pendidikan Gratis Tingkat SD,MI, SMP,MTs,SMA, MA dan SMK Negeri/Swasta dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pendidikan Gratis;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

[Handwritten signature]

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3415) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2007 tentang Pendanaan Pendidikan Pada Satuan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 246);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2009;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG
PENDIDIKAN GRATIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu Timur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
5. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
6. Biaya Pendidikan adalah segala biaya yang dipungut oleh satuan pendidikan dari orang tua/ wali peserta didik, baik yang terkait dengan proses belajar mengajar maupun pembangunan sekolah.
7. Pendidikan gratis adalah pembebasan segala biaya penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik/orang tua peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dan kegiatan pembangunan sekolah.
8. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyyah yang selanjutnya disingkat SD/ MI atau bentuk lain yang sederajat.
9. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiah yang selanjutnya disingkat SMP/ MTs atau bentuk lain yang sederajat.
10. Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat SMA/MA atau bentuk lain yang sederajat.
11. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Sekolah Menengah Kejuruan Swasta yang selanjutnya disingkat SMK Negeri/ SMK Swasta/MAK (Madrasah Aliyah Kejuruan).
12. Lingkup Pelaksanaan Pendidikan adalah Badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di Kabupaten Luwu Timur.
13. Komite sekolah adalah Badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan.
14. Proses belajar mengajar adalah Ketentuan yang mengikat warga sekolah, pendidik, tenaga kependidikan dan masyarakat yang dipakai sebagai panduan dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan diterima oleh semua warga masyarakat.

7

BAB II LINGKUP, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Lingkup Pelaksanaan Pendidikan Gratis adalah :

- (1) Pendidikan gratis dilaksanakan pada Sekolah Negeri maupun Swasta untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Negeri/Swasta atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Bagi Sekolah Swasta yang tidak dapat melaksanakan program pendidikan gratis, dapat menyampaikan pernyataan ketidakmampuannya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pendidikan gratis berfungsi untuk memberi kesempatan yang seluas – luasnya kepada anak usia wajib belajar guna mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu.

Pasal 4

Pendidikan gratis bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, peserta didik, orang tua/ wali peserta didik.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 5

Pemerintah Daerah berhak dan berwenang mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pendidikan yang layak dan bermutu bagi setiap warga masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna terselenggaranya pendidikan gratis.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 7

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), memperoleh dan / atau memberi informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua anak usia wajib belajar, berkewajiban menyekolahkan anaknya.
- (3) Orang tua berkewajiban untuk menciptakan suasana di sekolah yang aman dan kondusif.

A

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 8

- (1) Peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :
- a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. Mendapatkan pelayanan pendidikan akhlak dan budi pekerti;
 - c. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - d. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kesempatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan dan nilai-nilai sosial untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Tenaga Pendidik

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, tenaga pendidik berhak;

- a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- e. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
- f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
- g. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- h. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
- i. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
- j. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
- k. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, tenaga pendidik berkewajiban;

- a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

- c. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- e. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB IV LINGKUP DAN KOMPONEN PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Lingkup dan Komponen Pembiayaan Pendidikan Gratis yang meliputi :
 - 1. Pendaftaran siswa baru;
 - 2. Bangku/meja belajar;
 - 3. Bantuan pembangunan dan atau pemeliharaan sekolah;
 - 4. Bantuan dengan alasan dana sharing;
 - 5. Buku ajar;
 - 6. Iuran kegiatan ekstrakurikuler;
 - 7. Lembaran Kerja Siswa (LKS);
 - 8. Penamatan;
 - 9. Photo;
 - 10. Penilaian dan evaluasi belajar;
 - 11. Pengayaan/les;
 - 12. Penulisan buku laporan hasil belajar;
 - 13. Penulisan ijazah;
 - 14. Atribut dan kartu peserta didik;
 - 15. Pakaian praktek Laboratorium peserta didik;
 - 16. Praktek Kerja Lapang (PKL) bagi program studi tertentu;
 - 17. Pungutan Lainnya yang membebani peserta didik dan atau orang tua peserta didik.
- (2) Lingkup Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB V LARANGAN

Pasal 12

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dilarang melakukan segala macam bentuk pungutan kepada orang tua/wali peserta didik.
- (2) Komite Sekolah dilarang melakukan pungutan kepada orang tua peserta didik.

Pasal 13

Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan satuan pendidikan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan kewenangan masing – masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada Pendidik dan tenaga kependidikan serta komite sekolah yang melakukan pungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan sementara ijin penyelenggaraan usaha dan profesi;
 - d. penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha dan profesi.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penyidik, penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 12, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - (2) Ancaman pidana atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan yang diatur dalam perundang – undangan lainnya.
- 7

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati dan atau keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

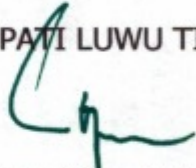
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
SEKRETARIAT PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG.	
KASUBAG.	

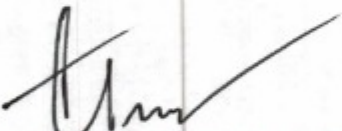
Ditetapkan di Malili
pada tanggal 10 Agustus 2009

BUPATI LUWU TIMUR,


ANDI HATTA M

Diundangkan di Malili
pada tanggal 10 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


A.T. UMAR PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 8